



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

Jln. P. Sumatera RT 15 No 22 Kelurahan Pamusian
Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan
Telepon: 08115993508 email:

Surat Perjanjian Kerjasama
antara
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan
dengan
PT. Cakra Media Mandiri Indonesi
Nomor : PBJ.037/PPK.SPK/XI/2023

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **limabelas** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** telah terjadi pejanjian kerjasama antara **Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan** dengan **PT. Kita Media Group (Fokus Borneo)**.

Kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Rahmat Nur, S.E., M.H
NIP : 19841112 201101 1001
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen

Bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Nama : Fajar Mentari, S.Pd
Jabatan : Direktur
Alamat : Jl. Agus Salim RT. 07 No. 18, Selumit, Kota Tarakan.

Bertindak untuk dan atas nama PT. Cakra Media Mandiri Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat melakukan kerjasama mengenai publikasi dan dokumentasi kegiatan atau program kerja dari **PIHAK PERTAMA**, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1
HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK KEDUA wajib untuk melaksanakan pekerjaan Publikasi Sosialisasi Pengawasan Pemilu sebagaimana yang diatur dalam perjanjian ini;
2. PIHAK KEDUA memiliki hak atas kewajiban yang telah dilakukan sebagaimana yang dimaksud pada angka 1;
3. PIHAK PERTAMA memiliki hak untuk menikmati hasil dari prestasi yang dikerjakan oleh PIHAK KEDUA; dan
4. PIHAK PERTAMA wajib melakukan pembayaran terhadap prestasi yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA sebagaimana yang dimaksud pada angka 1

PASAL 2
BENTUK KERJASAMA

1. Bentuk kerjasama ini adalah publikasi yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Advertorial Berita dengan volume berjumlah 8 (delapan)kali, Jangka waktu selama 1 (satu) bulan
 - b. Pemasangan Iklan Banner 1 (satu) kali, jangka waktu selama 7 hari;
2. Objek dari publikasi sebagaimana angka 1 adalah program kerja atau kegiatan yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 3
HARGA

1. Harga satuan sebagaimana yang dimaksud Pasal 2 angka 1 huruf a sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) termasuk pajak untuk delapan kali terbit; dan Pasal 2 angka 2 huruf b sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta) untuk 7 hari terbit.
2. Harga keseluruhan publikasi sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 1 huruf a sebesar 5.000.000 (lima juta rupiah) termasuk pajak;
3. Para Pihak sepakat dengan harga yang tercantum dalam ketentuan Perjanjian ini; dan
4. Para pihak sepakat untuk dilakukan pengenaan pajak atas harga yang telah disepakati.

PASAL 4
METODE PEMABAYARAN

1. Tata cara pembayaran dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilakukan melalui transfer bank;
2. PIHAK KEDUA membuat nota rincian harga rencana publikasi sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam surat perjanjian kerjasama ini;
3. PIHAK PERTAMA melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA berdasarkan surat perjanjian kerjasama dan nota rincian rencana publikasi ;
4. Biaya yang timbul dari perjanjian ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2023.

PASAL 5
SANKSI

Apabila PIHAK KEDUA terlambat atau tidak tepat waktu penyelesaian pekerjaan maka PIHAK KEDUA mendapatkan sanksi teguran, hingga sanksi pemutusan kontrak.

PASAL 6
KEADAAN KAHAR

Apabila terjadi keadaan kahar, PIHAK KEDUA menyampaikan kepada PIHAK PERTAMA mengenai kondisi dan situasi sehingga jangka waktu penyelesaian pekerjaan dapat dipastikan.

PASAL 7
PENYELESAIAN SENGKETA

1. Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan, maka para pihak sepakat untuk terlebih dahulu dilakukan musyawarah; dan
2. Apabila tidak terjadi kesepakatan antara para pihak dalam musyawarah, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan secara hukum.

Demikian syarat-syarat khusus kontrak ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak serta mulai berlaku sejak tanggal SPK/Perjanjian ini dan berakhir setelah pekerjaan dinyatakan selesai oleh para pihak atau jangka waktu perjanjia kerjasama ini berakhir.

PIHAK PERTAMA



RAHMAT NUR, S.E., M.H.
NIP.19841112 201101 1001



FAJAR MENTARI, S.Pd
DIREKTUR